

# KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM WACANA TAFSIR KEAGAMAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM

Marzuki

Dosen mata kuliah Hukum Islam di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan  
Hukum Universitas FISE Negeri Yogyakarta

## *Abstract*

*This is a content analysis research that examines the contents of the books of fiqh that have the potential existence of gender violence, especially a book entitled 'Uqud al-Lujjain fi al-Bayani Huquq al-Zaujain, a work of Muhammad ibn Umar al-Nawawi al-Banten, in gender equality and justice perspective. This study shows that gender violence among the Muslim community, particularly in Indonesia, was much influenced by the circulation of the books of fiqh that have the potential gender bias and have an impact on religious thought and behavior. Among of causal factors is the influence of interpretations of the scholars whose interpretations are characterized by a partial, not comprehensive, literal (textual), not contextual, and heavily influenced by local culture. As a result, the understanding is less consistent with the principles of al-Quran that stressed equality, justice, and freedom. The effort need to be done is reconstruction and reformulation of the books of fiqh.*

*Keywords: Violence, Women, Religious Interpretation, Islam, Indonesia.*

## **Pendahuluan**

Disadari atau tidak, hingga sekarang ini sebagian besar kaum perempuan masih belum menikmati alam kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang masih menanggung beban derita karena tindakan yang semena-mena dari kaum laki-laki. Di antara faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga kurangnya kesadaran kaum lelaki untuk memperlakukan kaum perempuan sebagaimana layaknya. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah kondisi sosial budaya yang secara turun-temurun selalu berpihak kepada kepentingan kaum lelaki (patriarkhis/superior) dan menempatkan kaum perempuan pada posisi yang lemah dan rendah (subornatif/inferior). Budaya pencampuradukan sejumlah tradisi lokal terhadap ajaran Islam juga banyak memberi pengaruh kepada

para pemikir Muslim (ulama) dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran fikihnya (baca: tafsir keagamaannya).

Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Dengan kata lain, kaum perempuan selalu berada pada pihak yang dikenai kekerasan. Sementara itu, posisi ketergantungan ekonomis dan sosial para perempuan korban kekerasan terhadap kaum lelaki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami. Kalaupun kekerasan terpaksa dilaporkan, para pelaksana hukum sering menganggap persoalan tersebut sebagai masalah *private* dan mendapat perlakuan berbeda bila dibandingkan dengan penanganan mereka terhadap kekerasan publik. Demikian halnya asumsi peran gender dalam budaya dan tradisi bahkan keyakinan keagamaan di masyarakat sering digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan tersebut, sehingga mempersoalkan asumsi gender yang diyakini masyarakat dinilai akan mengganggu stabilitas masyarakat serta harmonisasi keluarga, sosial, maupun keagamaan. Akibatnya banyak kaum perempuan korban kekerasan memilih menerima kekerasan sebagai bagian dari nasib hidup mereka, bahkan sering justru menyalahkan diri mereka sendiri.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik yang terkait dengan masalah sipil dan politik maupun yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada keyakinan dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan masing-masing pribadi, tetapi sampai pada urusan negara. Oleh karena itu, pemecahannya harus secara serempak dengan menempuh usaha jangka pendek, yakni pemecahan masalah-masalah praktis dari kekerasan, dan usaha jangka panjang yang lebih strategis untuk memerangi masalah kekerasan ini. Untuk usaha jangka pendek, misalnya, kaum perempuan bisa mempelajari berbagai teknik untuk menghentikan kekerasan, sehingga setiap ada upaya kekerasan terhadap dirinya akan bisa diatasi. Inilah usaha praktis yang bisa dilakukan. Usaha jangka panjang bisa dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis tersebut, misalnya dengan perjuangan keras untuk memerangi ideologi bias gender (baca: kekerasan gender) di tengah masyarakat.

Dari beberapa faktor penyebab kekerasan gender seperti di atas, faktor keyakinan agama (tafsir keagamaan) merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh di tengah masyarakat beragama (umat Islam) seperti yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh keyakinan agama dalam rangka beribadah dan bermuamalah. Penafsiran keagamaan dari para pemikir agama (ulama) terhadap sumber ajarannya (al-Quran

dan Sunnah/Hadis) sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Selama ini keberadaan kitab-kitab fikih yang menjadi acuan dalam memahami al-Quran dan Sunnah banyak yang bias gender, dalam arti lebih menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat. Akibatnya, dalam pergaulan sehari-hari perempuan lebih banyak dirugikan dan kaum lelaki dengan leluasa dapat “menjajah” perempuan dalam berbagai kesempatan. Dari sinilah muncul kekerasan gender di tengah masyarakat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia Islam umumnya.

Kajian ini ingin menjawab permasalahan bagaimana gambaran wacana kekerasan gender dalam Islam dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia serta upaya untuk mengatasinya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan persepsi yang benar kepada umat Islam umumnya mengenai gender dalam Islam, sehingga berpengaruh terhadap perilaku mereka sehari-hari. Bagi para pengambil kebijakan, kajian ini diharapkan dapat membuka wawasan dalam mengambil keputusan yang terkait gender, sehingga tidak terjadi kekerasan gender yang diakibatkan oleh perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan.

Untuk tujuan tersebut perlu dikaji dulu beberapa kerangka pikir yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan analisis terhadap data-data penelitian yang ada. Ada dua kerangka pikir yang perlu dikemukakan di sini, yakni kekerasan gender dalam tafsir keagamaan dan upaya ke arah kesetaraan gender perspektif Islam.

### **Kekerasan Gender dalam Tafsir Keagamaan**

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarkhi di kalangan umat Islam. Patriarkhi muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki (Rachman, 2001: 394). Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut didominasi laki-laki.

Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh struktur patriarkhi dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab yang patriarkhi banyak memengaruhi para ulama dalam menafsirkan konsep-konsep ajaran Islam. Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Dapat juga dikatakan bahwa fikih Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi) (Bruinessen, 1995).

Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarkhi dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender). Di sinilah para feminis Muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain berusaha membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender.

Hampir di sebagian besar masyarakat Muslim sekarang ini, termasuk di Indonesia, masih memegang erat-erat budaya patriarkhi. Hal inilah yang banyak dibahas oleh Fatima Mernissi dalam salah satu karyanya ketika berbicara tentang masalah hijab. Ia menyimpulkan bahwa budaya hijab mengharuskan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa berkiprah di ruang yang lebih terbuka (sektor publik), sedang perempuan banyak berkuat pada ruang yang lebih sempit (sektor domestik) (Fatima Mernissi, 1997 dan Mazhar ul Haq Khan, 1999). Dalam melegitimasi sistem patriarkhi seperti ini, para ulama, mendasarkannya pada beberapa ayat yang terdapat pada al-Quran dan Sunnah Nabi. Di antara ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar dalam pemisahan tugas lelaki dan perempuan adalah satu ayat yang artinya: “...dan kaum laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari mereka (kaum perempuan). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah [2]: 228). Muhammad Ali al-Shabuniy lebih memerinci kelebihan laki-laki atas perempuan ketika menafsirkan surat al-Nisa’ (4): 34. Menurutnya, laki-laki diberikan tanggung jawab atas perempuan karena Allah telah memberinya akal dan perencanaan (*tadbir*), dan juga khususnya pekerjaan dan tanggung jawab memberi nafkah (Al-Shabuniy, t.t.: 326 dan 465). Namun demikian, ayat ini sering digunakan oleh kaum laki-laki untuk “menjajah” kaum perempuan, sehingga dalam berbagai hal kaum perempuan tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Kedua ayat di atas telah memetakan divisi kerja antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan jenis kelamin (gender) di kalangan umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya kekerasan gender. Perlu ditambahkan juga bahwa ketidakadilan gender ini tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi dalam dua agama wahyu terdahulu, yakni agama Yahudi dan Nasrani (Kristen). Dalam kedua agama ini bahkan perendahan kaum perempuan jauh lebih kejam, pada tingkat prinsip, dibandingkan dalam Islam (Mernissi, 1999: 213).

## Upaya ke Arah Kesetaraan Gender Perspektif Islam

Pada umumnya perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang lemah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Implikasinya, perempuan kemudian ditempatkan pada posisi yang rendah. Sudah berabad-abad lamanya pandangan ini mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian mendapatkan legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin juga agama-agama lainnya.

Islam datang untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan penindasan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah [9]: 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj [85]: 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' [4]: 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran.

Dari ketentuan al-Quran dan pemikiran para feminis Muslim dapat dilihat bahwa Islam sebenarnya sama sekali tidak menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini muncul ketidakadilan dalam Islam ketika memposisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, hal itu karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh Muslim tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Oleh karena itu, kaum feminis Muslim bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk menghilangkan perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan cara menafsirkan kembali teks-teks al-Quran yang terkait dengan perempuan yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan kebencian kepada perempuan).

Misi kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran banyak dikacaukan oleh adanya hadis-hadis yang bernada misoginis (yang merendahkan perempuan). Hadis-hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengindikasikan hal tersebut dan jelas bertentangan dengan kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran. Hadis-hadis seperti itu seharusnya ditolak atau ditafsirkan secara benar, namun kenyataannya justru populer dan dipegangi oleh umat Islam. Persoalannya ternyata adalah karena hadis-hadis itu diriwayatkan oleh dua perawi terkenal, yaitu al-Bukhari dan Muslim.

Atas kenyataan ini Riffat Hasan mengajak para perempuan Muslim sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum laki-laki bermula dari sejarah penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut. Riffat juga mengajak kaum perempuan Muslim menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok (Riffat Hasan & Fatima Mernissi, 1996: 66). Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya *shabih*, maka harus dipegangi sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan al-Quran yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari *nafs* yang satu (Q.S. al-Nisa' [4]: 1). Oleh karena itu, hadis-hadis itu harus diartikan secara majazi/metaforis. Gambaran tulang yang bengkok merupakan sifat perempuan yang sensitif, lemah lembut, halus, dan peka, sehingga dalam bergaul dengannya diperlukan juga kelembutan dengan mempertimbangkan fitrah dan sifat dasar pembawaannya. Laki-laki (suami) harus bertindak bijaksana, bersikap makruf, dan penuh kesabaran terhadap perempuan (isteri). Sifat-sifat yang demikian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mendeskreditkan perempuan, sehingga pada akhirnya laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mengingat data-data yang dikumpulkan tidak berujud angka-angka, tetapi berujud narasi yang menggambarkan pokok permasalahan yang dikaji. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian analisis konten (*content analysis*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dalam sebuah buku atau hasil karya lainnya. Dengan penelitian analisis konten peneliti mencoba mengkaji kembali isi kitab-kitab fikih yang beredar di Indonesia terutama yang terkait dengan permasalahan perempuan yang mengakibatkan terjadinya wacana kekerasan gender. Dalam hal ini akan diungkap berbagai tafsir keagamaan dari para pakar (ulama) baik dari kalangan *salaf* (ulama terdahulu)

maupun kalangan *khalaf* (ulama modern), sehingga terlihat akar penyebab terjadinya wacana kekerasan gender dalam Islam.

Objek penelitian terfokus pada kitab-kitab fikih yang beredar di Indonesia, khususnya satu kitab fikih yang berjudul *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain* yang ditulis oleh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Banteni yang sering dipanggil Imam Nawawi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research* (kajian kepustakaan), karena data-data yang diteliti tertulis dalam buku-buku yang ditulis oleh pakar dalam bidangnya dan tersimpan di perpustakaan. Dari kitab yang sudah ditentukan, yakni *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain*, penulis akan mengambil isi atau muatannya yang secara khusus menjelaskan masalah relasi laki-laki-perempuan (relasi gender), khususnya relasi suami-isteri. Jadi, data penelitian ini berupa teks-teks yang ditulis oleh penulis kitab tersebut, yang secara khusus berisi tentang relasi gender.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada pola hubungan. Teknik yang diambil adalah teknik peta kognitif yang menggambarkan letak beberapa konsep dan sifat hubungan antara konsep yang satu dengan lainnya (Zuchdi, 1993: 66). Mula-mula peneliti memahami masing-masing isi dari kitab fikih yang dikaji dengan memperhatikan kesesuaian dari tema dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Kemudian isi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pisau analisis konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam.

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum gambaran kekerasan gender, terutama kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki, terjadi hampir di semua tempat dan negara di belahan bumi ini, termasuk di Indonesia. Kekerasan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama seiring dengan perkembangan sejarah manusia itu sendiri.

Di antara penyebab kekerasan gender adalah berkembangnya budaya patriarkhi. Lahirnya Islam tidak serta merta menghilangkan budaya patriarkhi. Meskipun al-Quran dan Sunnah tidak melegitimasi budaya patriarkhi ini, tafsir keagamaan yang lahir dari kedua sumber Islam ini memperlihatkan pengaruh yang cukup besar dari budaya patriarkhi. Budaya inilah yang kemudian memengaruhi para ulama dalam melakukan ijtihad mereka. Hasilnya adalah fikih-fikih yang bernuansa patriarkhis. Buku-buku inilah yang kemudian banyak memengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.

Buku-buku atau kitab-kitab fikih yang berkembang di Indonesia cukup banyak, terutama yang digunakan di lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, majlis-majlis taklim, sekolah-sekolah agama, dan perguruan tinggi Islam. Buku-buku fikih ini semula banyak ditulis dalam bahasa Arab, suatu bahasa yang memang hampir identik dengan identitas Islam, namun pada perkembangan selanjutnya buku-buku ini banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia, di samping juga banyak buku fikih yang ditulis dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, dan juga ada buku-buku yang memang ditulis oleh para penulis (ulama) dari Indonesia sehingga bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia atau bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain. Dari sekian banyak buku fikih ini, yang paling banyak digunakan adalah buku-buku yang berbahasa Arab yang kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Buku-buku fikih yang ada di Indonesia berisi berbagai permasalahan yang terkait dengan syariah Islam, baik dalam masalah ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya; masalah muamalah, seperti pernikahan, warisan, wakaf, politik, dan lainnya; maupun permasalahan lainnya seiring dengan perkembangan zaman. Sekarang ini tidak sulit bagi kita untuk mencari buku-buku fikih dalam berbagai permasalahan tersebut di perpustakaan atau di toko-toko buku. Karena itu, masyarakat Muslim Indonesia dengan mudah dapat membaca buku-buku fikih tersebut. Buku-buku inilah yang banyak memengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan (relasi gender) juga tidak luput dari pengamatan para penulis buku-buku fikih tersebut, sehingga sebagian dari buku-buku fikih tersebut juga memuat aturan-aturan mengenai hal tersebut.

Di antara buku atau kitab fikih yang banyak memengaruhi masyarakat Muslim Indonesia dalam melakukan relasi gender adalah satu kitab yang disusun oleh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Banteni yang berjudul *'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain*. Kitab fikih ini berisi penjelasan yang rinci tentang relasi gender, khususnya antara suami dan isteri. Dari dua bab dalam buku tersebut, terlihat bahwa Imam Nawawi sangat menonjolkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Imam Nawawi mengambil beberapa ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk memperkuat fikihnya. Di antara ayat al-Quran yang ditampilkan adalah surat al-Nisa' (4): 19 dan 34 dan surat al-Baqarah (2): 228 yang isinya bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan. Hadis-hadis yang ditampilkan juga hadis-hadis yang berisi kelebihan laki-laki atas perempuan dan kewajiban isteri (perempuan) untuk selalu taat kepada suaminya (laki-laki). Dengan menampilkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis tersebut dan kemudian



memberikan penjelasan dan komentar serta beberapa contoh kasus yang terjadi di masa lalu, terlihat bahwa pada intinya beliau lebih menekankan adanya superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Jadi fikih yang ditampilkan oleh Imam Nawawi dalam hal relasi gender ini sangat merugikan kaum perempuan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan gender, terutama terhadap perempuan.

Di antara faktor penyebab terjadinya kekerasan gender, terutama yang ditampilkan oleh Imam Nawawi dalam buku fikihnya, adalah caranya dalam melakukan penafsiran yang bersifat konvensional. Penafsiran konvensional itu terlihat pada ciri-ciri penafsirannya, seperti: 1) menggunakan pendekatan yang normatif yang parsial; 2) adanya pengaruh yang kuat dari tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di daerah Islam ke dalam konsep-konsep Islam, khususnya dalam penafsiran keagamaan; 3) menggunakan teologi laki-laki dalam melakukan pemahaman terhadap nash-nash al-Quran dan Sunnah; 4) adanya kajian-kajian Islam yang terlalu menekankan dan mendasarkan pada ilmu agama murni serta kurang mempertimbangkan ilmu-ilmu lain dalam melakukan penafsirannya; 5) melakukan penarikan kesimpulan dengan generalisasi dari kasus yang khusus; dan 6) melakukan penafsiran secara tekstual serta mengabaikan penafsiran yang kontekstual. Akibatnya, hasil pemahaman atau penafsirannya (baca: fikih) kurang sejalan dengan prinsip-prinsip al-Quran yang sangat menekankan persamaan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Dalam hal relasi gender, penafsiran seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam, terutama kekerasan yang ditujukan kepada kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Kitab-kitab fikih di Indonesia banyak yang dihasilkan dengan model penafsiran seperti itu, sehingga banyak berpengaruh dalam hal relasi gender di kalangan umat Islam Indonesia.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan gender akibat beredarnya kitab-kitab fikih yang bias gender itu adalah melakukan rekonstruksi dan reformulasi terhadap pemahaman yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih tersebut. Para ulama modern berusaha merekonstruksi dan mereformulasi fikih yang sudah ada, terutama yang terkait dengan relasi gender, dengan pola penafsiran yang berbeda dari yang sudah ada.

Rekonstruksi dimulai dari pembongkaran terhadap akar permasalahan yang muncul dalam penafsiran itu. Setelah itu dilakukan reformulasi dengan melakukan pemahaman kembali terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengatur relasi gender (seperti yang ditegaskan Imam Nawawi dalam kitabnya) dengan pendekatan-pendekatan kontekstual, interdisipliner, dan komprehensif, sehingga diperoleh fikih baru yang benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip

al-Quran yang menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Perhatian terhadap latar belakang turunnya ayat al-Quran (*asbabunnuzul*) dan keluarnya hadis (*asbabulwurud*) menjadi sangat penting untuk mengungkap pemahaman yang kontekstual terhadap nash.

Dengan berbagai pendekatan seperti itu, para ulama modern berusaha merumuskan kembali fikih tentang relasi gender yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar al-Quran, yakni persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Bunyi teks (nash) al-Quran dan hadis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip itu ditafsirkan secara kontekstual. Ulama modern ini sering dikenal dengan sebutan kaum feminis Muslim. Di antara mereka adalah Qasim Amin, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, dan lain-lainnya. Sedang kaum feminis Muslim di Indonesia yang terkenal di antaranya adalah Masdar Farid Mas'udi, Nasaruddin Umar, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Siti Muzdah Mulia, dan lain-lain.

## Kesimpulan

Dari kajian tentang kekerasan gender ini dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Secara umum kekerasan gender (tepatnya: kekerasan berperspektif gender) terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Wacana kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak memengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender. Sebagai contoh adalah sebuah buku karya Muhammad bin Umar Nawawi al-Banteni (Imam Nawawi) yang berjudul *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain*.
2. Di antara faktor penyebab terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah adanya pengaruh yang begitu kuat dari hasil penafsiran yang dilakukan oleh para ulama Islam yang bercirikan penafsiran yang parsial, tidak komprehensif, literal (tekstual), tidak kontekstual, dan banyak dipengaruhi budaya lokal. Akibatnya, hasil pemahamannya kurang sejalan dengan prinsip-prinsip al-Quran yang sangat menekankan persamaan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.
3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan gender akibat beredarnya kitab-kitab fikih yang bias gender itu adalah melakukan

rekonstruksi dan reformulasi terhadap pemahaman yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih tersebut. Dimulai dari pembongkaran terhadap akar permasalahan yang muncul dalam penafsiran itu, mereka dapat mereformulasi ulang penafsiran keagamaan terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pendekatan-pendekatan kontekstual, interdisipliner, dan komprehensif, sehingga diperoleh fikih baru yang berbeda dengan fikih sebelumnya yang menunjukkan adanya kesetaraan gender.[\*]

### Daftar Pustaka

- Al-Qura'an al-Karim.
- Al-Shabuniy, Muhammad Ali. (t.t). *Rawaf' al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam Min al-Qur'an*. Beirut Dar al-Fikr. Jilid 1.
- Bruinessen, Martin van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Departemen Agama. (1985) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hasan, Riffat & Fatima Mernissi. (1996). *Setara di Hadapan Allah*. Terj. oleh Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Khan, Mazhar ul Haq. (1999). *Wanita Islam korban Patologi Sosial*. Terj. oleh Luqman Hakim. Bandung: Pustaka.
- Mernissi, Fatima. (1997). *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Terj. oleh M. Masyhur Abadi. Surabaya: Dunia Ilmu.
- . (1999). *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. Terj. oleh Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rachman, Budhy Munawar. (2001). *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Zuchdi, Darmiyati. 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.